



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 7/PR.02-Kpt/72/Sek-Prov/I/2020

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memerhatikan: Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :  
a. Rencana Kinerja Tahunan;  
b. Rencana Kerja;  
c. Perjanjian Kinerja;  
d. Laporan Kinerja; dan  
e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas,



Sri Ardayati

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR : 7/PR.02-Kpt/72/Sek-Prov/I/2020  
 TENTANG :  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pemilihan Demokratis yang berkualitas.	Tingkat partisipasi yang meningkat.	Bertambahnya jumlah pemilih pada vootingday.
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi.	Jumlah yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT.
2.	Terwujudnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas	Peningkatan minat pegawai dan penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
		Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik yang berkualitas.	Regulasi dan pelaksanaan sesuai SOP dan aturan yang berlaku.
3.	Terwujudnya lembaga KPU yang professional.	Persentase Akuntabilitas Kinerja.	Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik.
		Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan satker (LK,CALK/BMN) dan kepemiluan berdasarkan SAP.	Minim temuan Badan Pengawas Keuangan.
		Persentase Sengketa Hukum.	Minim sengketa hukum Pemilu/Pemilihan.

Ditetapkan di Palu  
 Pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas,

